

SELIDIKI DANA HAJI, KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BISA PANGGIL MENTERI AGAMA



<http://www.gnews.web.id>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)ⁱ telah memulai penyelidikan ihwal kejanggalan pengelolaan dana haji tahun 2012-2013 di Kementerian Agama. Kejanggalan dana haji itu tercium dari laporan hasil analisis yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)ⁱⁱ. "Ada dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana itu," ujar Wakil Ketua PPATK Agus Santoso.

Menurut Agus Santoso, ada penggunaan yang tak sesuai dengan tujuan awal pengelolaan dana haji. Meski tak mau memerinci transaksi mencurigakan apa yang ditemukan lembaganya, Agus Santoso mengatakan PPATK telah menyerahkan beberapa laporan hasil analisis tentang dana haji pada KPK. Temuan-temuan itu disampaikan pada KPK tahun lalu.

Sebelumnya, PPATK menemukan transaksi mencurigakan hingga Rp230 miliar dari pengelolaan dana haji tahun 2004-2012. Selama periode tersebut, dana haji yang dikelola mencapai Rp80 triliun, dengan imbalan hasil sekitar Rp2,3 triliun per tahun.

Tahun lalu, Kementerian Agama menelisik sejumlah pegawai negeri di lingkungannya yang terindikasi menggelapkan dana haji. Sebab, PPATK menemukan aliran dana biaya penyelenggara ibadah haji (BPIH) ke rekening pribadi pegawai Kementerian Agama. "Modusnya dana dari BPIH berpindah ke rekening pribadi pegawai Kementerian Agama. Ada juga setelah dipindahkan ke rekening pribadi, dipindahkan lagi ke rekening temannya sesama pegawai Kementerian Agama," kata Agus Santoso di kantor PPATK. Dana yang dipindahkan bervariasi, misalnya ada dana berpindah Rp2,5 miliar. Ada pula uang BPIH yang digunakan untuk membeli mobil operasional pada tahun 2011 dan tahun 2012.

PPATK juga telah memeriksa 27 bank penerima setoran dan menghitung dana setoran awal terkait dengan BPIH untuk periode tahun 2004-2012 senilai Rp80 triliun. Nilai itu merupakan hitungan kasar tanpa menambahkan nilai manfaat dan mengurangi pengeluaran penyelenggaraan haji.

KPK bisa saja memanggil Menteri Agama Suryadharma Ali bila memang keterangannya diperlukan terkait penyelidikan pengelolaan dana haji tahun anggaran 2012-2013. Kajian KPK menemukan dugaan penyelewengan pengelolaan dana haji, misalnya dari tidak transparannya pengelolaan bunga dari uang setoran calon anggota jemaah.

Jauh sebelum penyelidikan, KPK telah melakukan kajian terkait persoalan ini. Hasil kajian pun telah disampaikan kepada Kementerian Agama. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, salah satu hasil kajian merekomendasikan agar pendaftar haji tidak perlu menyetor uang.

"Jadi, uang itu dipegang oleh si pendaftar untuk dikelola sendiri," kata Johan Budi. Menurut Johan Budi, bunga yang didapat dari setoran uang haji bernilai cukup besar, dan pengelolaannya tak transparan. Pada tahun 2010, Johan Budi memberikan contoh, bunga dari setoran haji mencapai Rp1 triliun. "Dari analisis, waktu itu Rp40 triliun kalau *nggak* salah dana yang terkumpul dari setoran haji tahun 2010, bunganya sekitar Rp1 triliun. Dari hasil kajian, direkomendasikan agar pendaftar haji tidak perlu setor," tutur Johan Budi.

Terkait penyelidikan dana haji, KPK meminta keterangan anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jazuli Juwaini. Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini dimintai keterangan dalam kapasitas dia sebagai mantan anggota Komisi VIII DPR yang adalah komisi mitra kerja Kementerian Agama. Seusai dimintai keterangan, Jazuli Juwaini mengatakan bahwa penyelenggaraan haji yang diurus Kementerian Agama selama ini menunjukkan banyak kekurangan. Salah satunya berkaitan dengan tabungan haji.

"Pelaksanaan haji itu, harusnya kita berkaca seperti umpamannya di Malaysia, kan ada tabung haji, bagaimana tabung haji ini bisa bekerja maksimal," kata Jazuli Juwaini. Oleh karena itu, Komisi VIII DPR pernah mengusulkan undang-undang pembentukan badan haji dengan harapan memperbaiki penyelenggaraan haji ke depannya.

"Supaya lebih fokus, supaya pelaksanaan dan penyelenggaraan lebih bagus ke depannya," ujar Jazuli Juwaini. Sebelumnya, terkait penyelidikan yang sama, KPK meminta keterangan anggota Komisi VIII DPR, Hasrul Azwar.

Sumber berita:

1. <http://www.tempo.co>, *Korupsi Dana Haji, Anggito: Belum Ada Informasi*, Kamis, 7 Februari 2014.
2. <http://nasional.kompas.com>, *Selidiki Dana Haji, KPK Bisa Panggil Menteri Agama*, Kamis, 7 Februari 2014.

Catatan:

- Dalam rangka mengatur penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa bagi warga negara Indonesia berhak menunaikan ibadah haji di tanah suci dengan syarat telah berusia 18 tahun atau sudah menikah serta mampu membayar dana haji berupa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) atau yang biasa dikenal dengan Ongkos Naik Haji (ONH).
- Besaran BPIH ditetapkan dalam bentuk Keputusan Presiden/Peraturan Presiden setiap tahunnya. Besaran BPIH tersebut ditetapkan oleh Presiden berdasarkan usul Menteri Agama setelah mendapat persetujuan DPR. BPIH sudah meliputi biaya-biaya sebagai berikut:
 - a. transportasi;
 - b. akomodasi dan konsumsi;
 - c. layanan umum; dan
 - d. hidup di Arab Saudi.
- Menteri Agama berwenang menetapkan besaran Setoran Awal dan pembayaran BPIH. Setoran Awal BPIH dibayarkan oleh calon jamaah haji pada saat pendaftaran. Pelunasan BPIH dilakukan setelah ditetapkannya besaran BPIH oleh Presiden. Setoran Awal BPIH dan pelunasan BPIH disetorkan pada rekening Menteri Agama melalui bank syariah dan/atau bank umum nasional yang ditunjuk oleh Menteri Agama (Bank Penyimpan Setoran BPIH). BPIH dikelola oleh Menteri Agama dengan mempertimbangkan nilai manfaat yang digunakan langsung untuk membiayai operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan BPIH diatur dengan Peraturan Menteri Agama, terakhir diatur dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- Sumber pendanaan penyelenggaraan ibadah haji terdiri dari:
 1. Dana Dari Jamaah Haji (BPIH)
adalah dana yang disetorkan langsung oleh jamaah haji yang dipergunakan untuk membiayai komponen tertentu dalam penyelenggaraan ibadah haji (*direct cost*).
 2. Dana Optimalisasi / Jasa Setoran Awal BPIH
adalah dana yang diperoleh dari hasil optimalisasi/manfaat setoran awal BPIH (*indirect cost*) yang dipergunakan untuk membiayai komponen tertentu dalam

penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2).

3. Dana APBN

adalah dana yang dialokasikan pada DIPA Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji, baik di tanah air maupun Arab Saudi.

4. Dana APBD

adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

5. Dana Pelayanan Kesehatan

adalah dana Kesehatan yang ada pada Kementerian Kesehatan.

➤ Sedangkan komponen inti biaya penyelenggaraan ibadah haji terdiri:

1. *Direct Cost*

adalah biaya yang dibebankan langsung kepada jamaah yang digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji. Besarannya ditetapkan Presiden dalam bentuk Peraturan Presiden atas usul Menteri Agama setelah disetujui oleh DPR.

2. *Indirect Cost*

adalah biaya yang dibebankan dari hasil optimalisasi dana Setoran Awal BPIH yang digunakan untuk belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji.

Besaran komponen *indirect cost* ini diusulkan oleh Menteri Agama digunakan setelah disetujui oleh DPR.

ⁱ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia.

ⁱⁱ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.